

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) telah ditetapkan dengan jelas bahwa sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada asas hukum. Mengacu pada ketentuan ini, aspek utama yang menjadi tonggak negara berbasis hukum ialah terwujudnya kesetaraan kedudukan setiap warga negara di mata hukum (*Equality Before The Law*). Sebagai konsekuensinya, seluruh warga negara memperoleh hak yang setara mencakup pengakuan, penjaminan, pengayoman serta kepastian hukum yang berkeadilan dan kesamaan perlakuan dalam ranah hukum.

Adapun salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan hukum adalah bagaimana menegakkan hukum secara adil, di mana semua warga negara merasa mendapatkan perlindungan hukum. Adanya putusan berbeda atas peristiwa hukum serupa, tentunya menjadi pertanyaan besar tentang apa yang mendasari perbedaan tersebut. Disparitas hukuman berakar pada kebebasan hakim dalam memutus perkara, yang sesungguhnya berawal dari pemahaman dan pemaknaan hakim atas peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang ditangani. Pemahaman dan pemaknaan hakim tersebut membentuk suatu konstruksi hukum yang merupakan cerminan dari pandangan atau persepsi atau paradigma pemikiran hukum hakim ketika menangani suatu perkara. Paradigma adalah cara pandang atau pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan *point of view* tentang hukum sebagai suatu proses kegiatan akal budi manusia, yang akan membawa kepada kebutuhan untuk melihat atau pandangan yang mengekspresikan hukum sebagai suatu sosok (*gesamt*) institusi.¹

Seluruh aktivitas masyarakat berada di bawah naungan hukum, dengan berbagai ketentuan serta regulasi yang mengatur setiap segi kehidupan bernegara. Peraturan perundangan memberikan batasan mengenai hal-hal yang wajib, diizinkan, maupun tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Hukum pidana merupakan salah satu ranah peraturan yang memberi batasan terhadap berbagai macam aksi terlarang. Adapun tindak pidana sendiri mengacu pada perbuatan melawan hukum yang membawa konsekuensi berupa ancaman (sanksi). Di antara berbagai tindak pidana yang menarik perhatian publik Indonesia, persoalan korupsi menempati posisi utama. Praktik korupsi telah menjadi fenomena umum yang kerap terjadi di republik ini. Sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, perbuatan korupsi di Indonesia mengakibatkan dampak yang meluas, bukan hanya menghancurkan aspek finansial dan prospek ekonomi bangsa, namun juga menggerogoti berbagai

¹ Satjipto Raharjo, 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 6.

aspek kehidupan mencakup tatanan sosial budaya, nilai-nilai moral, sistem politik, serta struktur hukum yang berkaitan dengan keamanan nasional.²

Istilah korupsi memiliki akar kata dari bahasa Latin yakni "corruptio" maupun "corruptus". Sumber literatur menyebutkan asal mula "corruption" bersumber dari ungkapan "corrumpere" yang merupakan kosakata Latin kuno. Perkembangan bahasa Latin tersebut mengalir ke berbagai bahasa di benua Eropa, misalnya pada bahasa Inggris menjadi corruption serta corrupt. Penyebaran istilah ini berlanjut ke bahasa Perancis yang mengadopsi kata corruption, sementara bahasa Belanda menggunakan corruptie. Berdasarkan catatan sejarah, terminologi korupsi yang digunakan di Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda tersebut."³

Praktik tindak pidana korupsi telah menyebar secara luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Peningkatan kasus tindak pidana korupsi berlangsung secara berkelanjutan setiap tahunnya, mencakup peningkatan kuantitas perkara serta besaran kerugian negara, ditambah dengan metode pelaksanaan yang makin terstruktur dan menjangkau beragam sektor kehidupan sosial. Fenomena tersebut tercermin melalui keberadaan yurisprudensi mengenai perkara tindak pidana korupsi yang menjadi acuan hakim untuk menangani pelaku tindak pidana korupsi dengan karakteristik serupa berdasarkan yurisprudensi tersedia.

Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Kedudukan yurisprudensi pada sistem peradilan Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi, sebab yurisprudensi tidak hanya berfungsi menjadi acuan hukum tetapi juga menjadi guidelines untuk hakim saat menetapkan keputusan. Yurisprudensi sendiri merupakan hasil keluaran hukum yang dihasilkan oleh badan peradilan.⁴

Suatu ketetapan yurisprudensi mengacu pada rangkaian putusan hakim masa lampau yang sudah memperoleh kekuatan hukum permanen berkaitan dengan masalah hukum yang aktual serta bernilai dari perspektif hukum. Selain itu, yurisprudensi juga mencakup interpretasi atau logika hukum terbaru terkait

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

³ Andi hamzah, *pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana universitas Trisakti, 2002), hal 7

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103.

aturan hukum yang menjadi acuan bagi hakim maupun institusi peradilan saat menyelesaikan persoalan serupa.⁵

Pembagian yurisprudensi terdiri atas dua kategori yakni:⁶

1. Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi tetap mengacu pada serangkaian putusan hakim yang secara berkesinambungan diterapkan untuk menangani perkara-perkara serupa, di mana putusan tersebut berstatus *Standaardaaresten*, yakni ketetapan MA yang menjadi acuan pokok bagi pengadilan saat menetapkan suatu putusan.

2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Yurisprudensi jenis ini belum memperoleh status sebagai yurisprudensi tetap, mengingat penerapannya oleh hakim masih bersifat tidak konsisten.

Aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada di negara Indonesia semenjak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat regulasi tersebut dinilai kurang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat akan hukum, pemerintah menerbitkan pembaruan melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya mengalami penyempurnaan dengan diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk sejumlah pasal tertentu.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menyatakan perihal seseorang yang bertentangan dengan hukum berupaya memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lainnya atau badan usaha sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kas negara atau sistem ekonomi nasional. Sementara itu, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai aktivitas tindak pidana korupsi yang terjadi akibat pemakaian kewenangan yang tidak sesuai aturan.

Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) seharusnya menjadi instrumen hukum yang menopang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, akan tetapi realitanya masih banyak hambatan yang menghalangi proses penuntasan kasus-kasus korupsi hingga saat ini. Persoalan korupsi telah berkembang menjadi permasalahan akut yang merasuki berbagai lini, mulai dari institusi pemerintahan sampai dengan badan usaha milik negara, sehingga belum berhasil diatasi secara menyeluruh.

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Op.Cit*, hal. 5.

⁶ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), hal. 39.

⁷ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kekeliruan penerapan pasal UU PTPK kerap muncul saat menangani tindak pidana korupsi meski telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsurnya, baik oleh jaksa, hakim, maupun penasehat hukum. Permasalahan ini semakin rumit ketika pelaku tindak pidana korupsi merupakan pegawai BUMN, yang seringkali mengakibatkan beragam interpretasi di antara praktisi hukum.

Ketidaksesuaian penerapan pasal sering muncul sebagai masalah nyata saat jaksa, pengacara, dan hakim menetapkan sanksi untuk kasus korupsi di persidangan. Berdasarkan situasi tersebut, penulis berupaya menelusuri perkara korupsi dengan tersangka Pejabat Pemerintahan yang dituduh melaksanakan tindak pidana korupsi. Meskipun bukti-bukti di persidangan menunjukkan tidak ada kerugian negara maupun penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa, namun hakim tetap memberikan putusan bersalah dengan merujuk pada yurisprudensi untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana Korupsi No. Putusan: 49 K/Pid.Sus/2016 menetapkan kaidah hukum bahwa pelunasan biaya proyek yang dilaksanakan sebelum rampungnya pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai kerugian negara serta tidak mengandung komponen pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan, dengan catatan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.⁸ Sementara itu, berdasarkanurisprudensi Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016 tanggal 30 November 2016), kaidah hukum menyatakan bahwa aktivitas pengajuan permohonan hak kepemilikan lahan melalui cara memanipulasi aset milik pihak lain (PT. KAI) beserta pemberian rekomendasi oleh walikota atas pengajuan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.⁹ Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah perkara di Pengadilan Negeri Kota Makassar, terdapat dugaan bahwa hakim belum melaksanakan penerapan yurisprudensi untuk kasus-kasus yang memiliki kesamaan. Hal tersebut tercermin melalui putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks yang menyangkut pelunasan biaya proyek sebelum penyelesaian pekerjaan, yang kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi secara kolektif, beserta beberapa putusan serupa lainnya. Pemberian sanksi yang dijatuhkan pun terbilang ringan, yaitu hukuman penjara selama 1 tahun disertai nominal denda yang tidak proporsional dengan besarnya kerugian yang diakibatkan.

Keharusan bagi hakim untuk menggunakan yurisprudensi saat menyelesaikan perkara bukan hanya disebabkan statusnya sebagai rujukan hukum yang sah, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab serta

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8d4561371509e94303931353236.html>

⁹ Mahkamah Agung RI. 2017. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta.

pengontrolan kinerja hakim. Yurisprudensi berperan penting sebagai pendukung penyempurnaan dan pengembangan sistem hukum. Tingkat kepercayaan publik pada mekanisme peradilan akan bertambah tinggi apabila hakim menunjukkan keseragaman dalam memberikan putusan terhadap kasus-kasus serupa.

Pemberian sanksi pidana menggambarkan perwujudan nyata dari ketentuan hukum yang tertuang pada perundang-undangan yang sifatnya tidak berwujud. Seorang hakim wajib menguasai secara mendalam mengenai dampak putusan pidana yang akan diberikan, apakah telah selaras dengan maksud pemberian hukuman tersebut. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seorang hakim memiliki wewenang untuk menetapkan tingkat sanksi pidana bagi terdakwa, mulai dari batasan terendah hingga tertinggi yang telah ditentukan, namun kewenangan hakim tersebut tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif tanpa dipengaruhi oleh aspek pribadi. Sistem perundang-undangan tersebut dibentuk dengan tujuan menganugerahkan wewenang kepada hakim untuk menetapkan tingkat pidana bagi terdakwa, dengan memperhatikan beragam pertimbangan guna mewujudkan rasa keadilan.¹⁰ Beberapa aspek menjadi landasan pertimbangan hakim pada perkara korupsi saat membebaskan tersangka yang tidak terbukti melaksanakan tindak pidana atau minim pembuktian, serta saat menentukan tingkat hukuman pidana yang akan dibebankan kepada pelanggar tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan kesalahannya.

Berbagai masalah yuridis yang telah diuraikan sebelumnya memberikan dampak signifikan terhadap sistem bernegara di Indonesia, khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak konstitusional setiap masyarakat, tak terkecuali tersangka kasus tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan situasi tersebut, penulis mengamati bahwa hakim ketika menetapkan putusan perkara tindak pidana korupsi seringkali mengabaikan ketiadaan bukti persidangan yang memperlihatkan elemen tindak pidana korupsi sesuai ketentuan UU PTPK, baik mengenai aspek kerugian negara maupun pelanggaran kewenangan, sehingga mengakibatkan terdakwa yang semestinya bebas malah dinyatakan bersalah atau sebaliknya dengan merujuk pada yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar”**.

¹⁰ Sudarto, Hukum Pidana 1, Alumni Bandung, 1977, hlm 20

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan indikator yurisprudensi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah tujuan penerapan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Indikator yang digunakan oleh hakim dari suatu yurisprudensi dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis tujuan penerapan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim pada Putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Kepidanaan.

D. Orisinalitas Penelitian

1. **Tesis** Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2021. Penulis Fitri Dwizay Dayanti, dengan Judul Tesis: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN JALAN PAKET 10 DI PENGADILAN TIPIKOR JAMBI (Studi Kasus NO. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)”**. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi dasar hakim memberikan putusan tindak pidana korupsi No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No.22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi? 2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap putusan tindak pidana korupsi No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No.22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi?

Tesis ini berbeda dengan Fokus Penelitian yang penulis angkat pada tesis penulis yang berjudul Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun Fokus Penelitian Penulis yaitu untuk menjelaskan indikator yang digunakan oleh hakim dari suatu yurisprudensi dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dan tujuan dalam penerapan yurisprudensi pada pertimbangan hakim pada Putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

2. **Tesis**, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Tahun 2021, Penulis Ashari Setiawan, Judul Tesis :”**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar**”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: a. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Tesis ini berbeda dengan Fokus Penelitian yang penulis angkat pada tesis penulis yang berjudul Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun Fokus Penelitian Penulis yaitu untuk menjelaskan indikator yang digunakan oleh hakim dari suatu yurisprudensi dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dan tujuan dalam penerapan yurisprudensi pada pertimbangan hakim pada Putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

3. **Tesis** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022. Penulis Ahmad Rais Karnawan, dengan Judul Tesis: “**DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 1992 / Pid.B / 2017 / PN. MKS)**”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana pemalsuan surat? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS?

Tesis ini berbeda dengan Fokus Penelitian yang penulis angkat pada tesis penulis yang berjudul Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun Fokus Penelitian Penulis yaitu untuk menjelaskan indikator yang digunakan oleh hakim dari suatu yurisprudensi dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dan tujuan dalam penerapan yurisprudensi pada pertimbangan hakim pada Putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

E. Landasan Teori/Konseptual

a. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Secara umum terdapat tiga pembagian teori pemidanaan yang dikenal. Berikut ini penulis menyajikan penjelasan mengenai ketiga teori tersebut:

a) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Pembenaran penjatuhan hukuman menurut teori pembalasan bersumber dari perbuatan seseorang yang mengerjakan tindak pidana. Salah satu tokoh pendukung teori tersebut ialah Immanuel Kant yang menyampaikan pandangan bahwa keadilan wajib ditegakkan meski dunia akan berakhir, sehingga pelaku kejahatan terakhir tetap harus menerima sanksi hukumannya (*Fiat justitia ruat coelum*). Pemikiran Kant tersebut dilandaskan pada asas moral dan etika. Tokoh berikutnya yakni Hegel yang berpendapat bahwa aturan hukum merupakan cerminan kebebasan, sementara perilaku jahat menjadi penghalang bagi penegakan hukum serta keadilan. Berdasarkan pemahaman tersebut, Hegel menegaskan bahwa para pelaku kejahatan perlu dimusnahkan. Thomas Aquinas menyatakan bahwa ganjaran merupakan cerminan perintah Tuhan sehingga pelaku kriminal wajib menerima ganjaran setimpal. Teori absolut atau teori pembalasan mengandung dua kategori utama:

- (1) Teori pembalasan yang objektif, berfokus pada terpenuhinya rasa keadilan masyarakat akibat kemarahan kolektif. Berdasarkan prinsip ini, perbuatan pelaku kriminal perlu diganjar hukuman yang mencerminkan kesetaraan antara derita yang ditimbulkan dengan konsekuensi yang diterima pelaku.
- (2) Teori pembalasan subjektif, Teori ini menggarisbawahi bahwa pelanggaran yang diperbuat menjadi tolok ukur pemberian sanksi. Ketika dampak buruk yang muncul tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang kecil, maka pelaku patut memperoleh sanksi yang sepadan dengan ringannya pelanggaran tersebut.¹¹

Pemikiran mengenai tuntutan keadilan bersifat mutlak tercermin secara nyata melalui pandangan Kant yang termuat pada bukunya "*Philosophy of law*" yang dirujuk oleh Muladi, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana bukan sekadar alat mencapai kebaikan atau tujuan tertentu, baik untuk pelaku maupun masyarakat umum, melainkan wajib diterapkan sebab seseorang telah berbuat kejahatan. Beliau menambahkan, sekalipun seluruh warga masyarakat menyepakati pembubaran komunitas mereka, seorang

¹¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145.

pembunuh yang masih mendekam di penjara wajib menjalani eksekusi mati sebelum keputusan pembubaran tersebut dijalankan. Menurutnya, hal tersebut merupakan keharusan mengingat setiap pelaku patut memperoleh akibat dari tindakannya, serta dendam tidak boleh bersemayam di benak masyarakat, sebab bila hal itu terjadi, mereka bisa dianggap turut berperan dalam aksi pembunuhan yang bertentangan dengan prinsip keadilan publik.¹²

b) Teori Tujuan Pidana

Mengacu pada teori tersebut, pelaksanaan pidana memiliki arah serta sasaran khusus untuk mengembalikan rasa kepuasan masyarakat yang terganggu akibat tindakan kriminal yang terjadi. Teori tersebut mengandung makna ganda sebagai upaya preventif atas munculnya tindak kriminal sekaligus bentuk pengayoman bagi masyarakat. Paul Anselm van Feurbach selaku penggagas teori ini menyatakan bahwa pemberian ancaman pidana semata tidak mencukupi, namun perlu disertai dengan pemberian hukuman nyata kepada pelaku kejahatan.¹³

Berdasarkan maksud pemberian hukuman, terdapat tiga teori yang menjadi landasan, yakni memberikan efek menakuti, mengupayakan perbaikan, serta memberikan perlindungan. Berikut penjelasan masing-masing:

a. Untuk menakuti;

Mengacu pada teori yang dikemukakan Anselm van Feurbach, pemberian hukuman perlu dilaksanakan dengan cara tertentu agar menimbulkan rasa gentar bagi seseorang sebelum berniat melakukan pelanggaran. Konsekuensi dari pemikiran tersebut mengharuskan pemberian hukuman yang maksimal bahkan dapat berbentuk penyiksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Penjatuan hukuman memiliki sasaran memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran agar nantinya dapat berkontribusi positif kepada lingkungan sosial serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

c. Untuk melindungi;

Sasaran pemberian sanksi pidana bertujuan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dari aksi kriminal.

¹² Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

¹³ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

Pengasingan sementara terhadap pelaku kriminal menghadirkan ketentraman bagi masyarakat serta menciptakan perasaan terlindung dari ancaman para pelaku tindak kejahatan.

Berdasarkan teori tujuan tersebut, konsep tertua yang dikenal ialah teori pencegahan umum yang mengandung unsur pemberian efek jera. Teori tersebut menyatakan bahwa perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada setiap pelanggar hukum. Pemberian sanksi ini berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap tindak pidana akan dibalas dengan hukuman yang setimpal, sehingga menimbulkan rasa gentar untuk melakukan pelanggaran serupa.

Sementara itu, teori tujuan modern berfokus pada aspek pencegahan secara spesifik. Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons mengemukakan pandangan bahwa pemerintah menetapkan beragam ketentuan yang memuat pembatasan serta kewajiban guna menjaga ketertiban umum. Ketentuan tersebut bertujuan mengelola interaksi antar warga masyarakat serta memberi batasan hak setiap orang supaya tercapai kehidupan yang tenteram dan terjamin keamanannya. Pemerintah memastikan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan ini melalui pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar.¹⁴

Berdasarkan pemahaman teori tujuan modern tersebut, dapat dimaknai bahwa penjatuhan hukuman ditujukan untuk menciptakan dampak pencegahan bagi pelanggar agar menghindari pengulangan tindak pidana.

c) Teori Gabungan

Teori Teori gabungan muncul sebagai solusi alternatif ketika teori absolut dan teori relatif belum menghasilkan pencapaian yang optimal. Konsep ini berpijak pada prinsip pembalasan serta upaya menjaga keselarasan sosial masyarakat yang terintegrasi. Pemberian sanksi pidana mengandung dua landasan pemikiran, yakni bertujuan memberikan balasan setimpal sekaligus mewujudkan keteraturan sosial di tengah masyarakat.¹⁵

¹⁴ Leden Marpaung. 2012 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.107

¹⁵ Niniek Suparni. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

Teori gabungan tersebut terbagi atas dua kategori utama, yakni:¹⁶

- a. Teori gabungan yang mengedepankan aspek pembalasan, namun pemberian hukuman tersebut wajib berada pada batasan yang sewajarnya serta memadai guna menjaga keberlangsungan ketertiban sosial masyarakat.
- b. Teori gabungan yang memprioritaskan aspek penjagaan ketertiban sosial, namun konsekuensi hukuman yang diberikan seharusnya tidak melebihi tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh si pelanggar hukum.

Teori gabungan yang mengutamakan aspek pembalasan mendapat dukungan dari Zevenbergen yang mengemukakan pendapat bahwa setiap sanksi pidana mengandung unsur pembalasan, namun memiliki sasaran melindungi ketertiban hukum, mengingat sanksi pidana berfungsi mengembalikan serta menjamin kepatuhan terhadap hukum dan pemerintahan. Menurutnya, pemberian sanksi pidana hanya diberlakukan ketika tidak tersedia alternatif lain guna mempertahankan ketertiban hukum.¹⁷

Penekanan terhadap unsur pembalasan mengandung pengertian pemberian sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan yang bertujuan mengamankan ketertiban hukum sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat beserta kepentingan umum dari berbagai bentuk tindak pidana kejahatan.

Simons dan Vos menyokong teori gabungan yang memprioritaskan penjagaan ketertiban hukum. Simons menyatakan bahwa pencegahan umum merupakan landasan utama pidana, sementara pencegahan khusus menjadi landasan pendukungnya. Pencegahan umum sebagai tujuan pidana primer berwujud pada peringatan pidana yang tercantum di Undang-undang, namun ketika upaya ini kurang memadai atau gagal mencapai hasil yang diharapkan, maka pencegahan khusus akan diberlakukan guna menghadirkan efek jera, pembenahan perilaku, serta pelemahan kemampuan pelaku kejahatan. Perlu diperhatikan bahwa penjatuan pidana wajib mengikuti ketentuan Undang-undang atau berpedoman pada norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

¹⁶ Adami Chazaw. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. hlm 163

Vos menyatakan bahwa kekuatan menggertak dari pidana berada pada upaya pencegahan secara menyeluruh, yang mencakup bukan sekadar peringatan hukuman namun termasuk pula penerapan sanksi nyata oleh hakim. Keampuhan metode pencegahan spesifik melalui penahanan masih menjadi pertanyaan besar terkait kemampuannya menimbulkan rasa gentar, mengingatkan orang yang telah menjalani masa tahanan cenderung tidak merasa ngeri untuk kembali mendekam di sel, sementara mereka yang belum pernah ditahan justru memiliki ketakutan yang besar terhadap kemungkinan dimasukkan ke penjara.¹⁹

Dengan demikian, teori gabungan yang memprioritaskan aspek perlindungan serta ketertiban hukum mengandung makna penegakan keadilan untuk menjamin hak-hak korban tindak kejahatan, sekaligus menciptakan dampak pencegahan bagi pelaku agar menghindari pengulangan aksi kriminalnya.

Seiring berjalannya waktu, ruang lingkup teori tujuan pemidanaan berkembang melampaui ketiga teori konvensional yang mencakup teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Beragam pemikiran mengenai teori tujuan pemidanaan telah dirumuskan oleh sejumlah pakar, yang menghasilkan berbagai konsep seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemsayarakatan, teori pembebasan, beserta varian lainnya. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²⁰

2. Teori Penjatuhan Putusan

Konsep mengenai independensi kekuasaan hakim berkaitan erat dengan gagasan pembagian wewenang yang disampaikan oleh John Locke dan Montesqueiu. Tujuan utama pembagian tersebut adalah memastikan terciptanya objektivitas serta keseimbangan dalam mengambil keputusan (*impartially*). Ketika otoritas kehakiman tidak memperoleh kemandirian, maka keberpihakannya sulit dihindarkan, khususnya saat muncul perselisihan yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat.

¹⁹ Ibid. hlm 164

²⁰ Syarif Saddam Rivanie, dkk, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022, hal. 176-188.

Lembaga kekuasaan kehakiman berperan sebagai penentu substansi serta daya aturan hukum yang berlaku melalui putusan-putusan hakim secara nyata. Setiap regulasi perundangan yang dibentuk oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan serta mencapai kemakmuran penduduk akan menjadi sia-sia tanpa adanya otoritas kehakiman yang merdeka, yang terwujud melalui sistem peradilan yang independen dan berimbang sebagai komponen penting negara berdasarkan hukum. Pelaksanaan wewenang kehakiman diemban oleh hakim yang menerapkan ketentuan-ketentuan hukum sesuai peraturan perundangan yang sah, dimana implementasinya dituangkan melalui putusan hakim.

Seorang hakim memiliki tugas pokok untuk menetapkan putusan atas perkara yang diserahkan kepadanya. Berkaitan dengan perkara pidana, penetapan tersebut berkaitan erat dengan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*).²¹ Sistem ini menggariskan bahwa suatu hak, kejadian, atau kekeliruan baru dapat dinyatakan benar apabila terdapat dua unsur yang saling mendukung. Unsur pertama mencakup keberadaan barang bukti yang sesuai dengan peraturan perundangan, sementara unsur kedua menyangkut keyakinan hakim yang bersumber dari nilai-nilai moral yang luhur. Dengan demikian, setiap putusan hakim tidak hanya berpedoman pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moralitas yang muncul dari sanubari.

Menurut Gerhard Robbes terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang melekat pada independensi hakim saat mengemban wewenang peradilan, yakni:

- a. Ketaatan hakim hanya berpusat pada ketentuan hukum serta nilai keadilan.
- b. Setiap pihak maupun institusi pemerintahan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengaruh ataupun arahan terkait putusan yang akan ditetapkan oleh hakim, serta

²¹Sistem Hukum Pidana mengamalkan asas pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang tercermin pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menggariskan bahwa hakim dilarang memberikan sanksi pidana terhadap seseorang tanpa adanya minimal dua alat bukti yang diakui secara hukum serta memiliki kepastian mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa yang melaksanakannya. Merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang diakui secara hukum pada perkara pidana mencakup pernyataan saksi, pernyataan ahli, dokumen tertulis, petunjuk serta pernyataan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun persyaratan minimal pembuktian berupa dua alat bukti telah terpenuhi pada suatu perkara, namun apabila hakim belum mendapatkan kepastian tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, maka hakim memiliki wewenang untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan.

- c. Segala bentuk dampak personal tidak diperkenankan menimpa hakim ketika melaksanakan peran dan tanggung jawab yudisialnya.

Wewenang hakim untuk menyelidiki serta memutuskan perkara menjadi simbol keluhuran yang wajib mendapat pengawalan serta penghargaan dari berbagai elemen tanpa pembedaan, agar tak seorang pun memiliki peluang mencampuri hakim saat melaksanakan amanahnya. Saat hakim menetapkan putusan, sejumlah aspek perlu diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari substansi perkara yang tengah dianalisis, besaran tindakan serta kekeliruan yang terjadi, hingga aspek kemanfaatan bagi pihak yang dirugikan beserta kerabatnya, sambil memastikan terpenuhinya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

3. Teori Tujuan Hukum

Setiap ketentuan hukum memiliki target pencapaian tertentu. Sebagai perangkat perlindungan bagi keperluan masyarakat, hukum mengandung maksud khusus. Arah yang ingin direalisasikan melalui perangkat hukum merupakan tujuan hukum, dimana instrumen ini berfungsi mengatur ketertiban serta tingkah laku warga masyarakat.

Sejumlah teori mengenai sasaran hukum telah berkembang, setidaknya terdapat beberapa teori yang bisa dikelompokkan menjadi grand theory berkaitan dengan sasaran hukum, seperti yang disampaikan Achmad Ali melalui karyanya.²² Menurut pemikiran Achmad Ali, grand theory mengenai sasaran hukum terbagi menjadi beberapa kategori yaitu teori barat, teori timur, serta teori hukum islam yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Barat

Mengandung tiga unsur pokok tujuan hukum meliputi kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.²³ Pembahasan mengenai hal tersebut tersusun pada tabel yang memuat teori klasik dan teori modern.

2. Teori Timur

Memiliki perbedaan mendasar dengan teori barat, dimana masyarakat timur masih berpedoman pada kultur hukum tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa tujuan hukum

²² "Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)" merupakan salah satu dari sebelas Volume karangan buku Profesor Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H, (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)

²³ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, Hal. 212

berfokus pada prinsip keselarasan yang menghasilkan kedamaian.²⁴

3. Teori hukum islam.

Landasan pemikiran teori hukum islam mengutamakan pencapaian nilai kebaikan bagi masyarakat muslim secara menyeluruh, meliputi aspek kehidupan saat ini serta masa yang akan datang setelah kematian. Perwujudan kebaikan tersebut mengacu pada ketentuan pokok yang termaktub dalam Al-Qur'an, yakni: a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al- mudar al man'u yang bermakna setiap perbuatan mengandung manfaat mendapat izin, sedangkan aktivitas merugikan tidak diperkenankan. b. La darara wa la dirar yang mengandung arti larangan mengakibatkan kerugian maupun menerima dampak merugikan. c. Ad-darar yuzal yang menunjukkan kewajiban menghapuskan segala bentuk ancaman.²⁵

Mengenai "teori barat", Achmad Ali menyajikan serta menguraikannya melalui rangkaian skema berikut ²⁶

Tabel 1 : Grand western theory tentang tujuan hukum

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice)
	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (Utility)
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (Legal Certainty)
Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakup: 1. keadilan 2. kemanfaatan 3. kepastian hukum
	b. Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan

²⁴ Ibid. Hal. 212-213

²⁵ Ibid. Hal. 216-217

²⁶ Ibid. Hal. 213

Mengacu pada tujuan hukum barat, negara Indonesia menerapkan sistem hukum formal barat dengan tiga prinsip utama yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Meski demikian, Indonesia secara mayoritas mengadopsi sistem eropa continental sebagai landasan hukumnya, yang mengakibatkan pola berpikir yang bersifat legalistik.

Soebekti menyatakan peraturan hukum berfungsi mewujudkan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat. Pencapaian tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui penegakan keadilan dan pemeliharaan ketertiban.²⁷

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang termuat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar, diungkapkan bahwa tujuan hukum positif nasional diarahkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan wilayah nusantara, serta berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengembangkan kecerdasan bangsa, dan turut berkontribusi pada stabilitas global yang berlandaskan prinsip kebebasan, keharmonisan berkelanjutan, dan pemerataan kesejahteraan sosial.²⁸

Berdasarkan teori Campuran, Mochtar Kusumatadja menyatakan bahwa tujuan utama serta mendasar hukum merupakan penciptaan ketertiban. Perwujudan ketertiban menjadi persyaratan mendasar bagi terbentuknya tatanan sosial masyarakat yang stabil. Selain itu, tujuan berikutnya dari hukum ialah terwujudnya keadilan yang memiliki makna serta standar berbeda sesuai kondisi masyarakat dan periode waktunya.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa sistem hukum yang diterapkan Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara barat terkait tujuan hukum, yaitu mengedepankan civil law dan living law yang berfokus pada keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Meski begitu, sistem yang digunakan lebih mengarah pada sifat legalistik dengan menitikberatkan aturan tertulis untuk mencapai kepastian hukum.

Setiap peraturan hukum sepatutnya mengandung tujuan yang mencakup tiga aspek pokok yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Ketiga komponen tersebut wajib terwujud secara

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Hal. 81

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

menyeluruh, bukan sebagian ataupun hanya beberapa unsur saja yang terealisasi.

b. Kerangka Konseptual

1) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas makna korupsi secara menyeluruh, perlu disampaikan terlebih dahulu definisi tindak pidana. Para perumus peraturan perundang-undangan di negara kita memakai terminologi *strafbaar* sebagai penyebutan tindak pidana, namun belum menyediakan keterangan yang mendetail terkait penggunaan istilah *strafbaar* ini³⁰.

Istilah *strafbaar* yang berasal dari bahasa Belanda mengandung dua komponen pembentuk istilah, yakni *strafbaar* serta *fiet*. Kata *fiet* mengandung makna bagian realitas pada bahasa Belanda, sementara *strafbaar* memiliki arti bisa dijatuhi hukuman, maka berdasarkan makna harfiahnya *strafbaar* menunjukkan suatu bagian realitas yang bisa dijatuhi hukuman.

E. Utrecht mengartikan *strafbaar* sebagai rangkaian peristiwa pidana yang umumnya dikenal sebagai delik, mengingat rangkaian tersebut mencakup aktivitas *handelen* atau *doen*-positif maupun pengabaian *nalaten*-negatif, beserta dampak yang menyertainya (situasi yang terwujud akibat tindakan atau pengabaian tersebut). Peristiwa pidana mengacu pada suatu kejadian hukum (*rechtsfiet*), yang menggambarkan sebuah momentum sosial yang menghasilkan konsekuensi berdasarkan ketentuan hukum.

Setiap komponen yang tercantum pada ketentuan pidana menjadi bagian pokok dari kejadian pidana. Beberapa aspek saja yang bisa ditetapkan sebagai elemen wajib tindak pidana. Hal tersebut mencakup aksi seseorang yang menyalahi aturan hukum (unsur melawan hukum), sehingga mengakibatkan pemberian sanksi serta keberadaan pelaku yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Moeljatno menyatakan *strafbaar* merupakan aktivitas yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum, di mana pelanggaran tersebut mengakibatkan pemberian sanksi pidana kepada setiap pelanggar aturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dimaknai bahwa tindakan pidana mencakup kegiatan yang tidak diizinkan oleh hukum serta mendapat ancaman pidana, dengan

³⁰ Evi Hartanti, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5-7.

catatan bahwa pembatasan tersebut merujuk pada aksi (seperti peristiwa atau situasi yang muncul akibat tingkah laku seseorang, sementara hukuman pidana diarahkan kepada pihak yang mengakibatkan pelanggaran). Suatu tindak pidana mengandung beberapa komponen wajib yang mencakup: (1) aktivitas yang dilakukan seseorang, (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (syarat formil), (3) mengandung sifat pelanggaran hukum (syarat materil). Keberadaan syarat formil merupakan keharusan, mengingat prinsip legalitas yang termuat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia berlandaskan sistem hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia serta memberikan jaminan kesetaraan bagi segenap warga negaranya di mata hukum. Setiap anggota masyarakat wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Aturan hukum memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan, diwajibkan, maupun dilarang bagi warga negara, sebagaimana diungkapkan oleh Evi Hartanti melalui bukunya tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa ketentuan hukum menetapkan batasan aktivitas yang diizinkan, diwajibkan, serta dilarang. Beliau menambahkan bahwa target penerapan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum secara nyata, tetapi mencakup pula potensi pelanggaran yang mungkin timbul, serta menjadi pedoman bagi perangkat negara untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Mekanisme pelaksanaan hukum tersebut mencerminkan wujud dari upaya penegakan hukum.³¹

b. Tindak Pidana Korupsi dari Dimensi Ketentuan Peraturan Perundangan

Berdasarkan pengamatan, terdapat dua kategori korupsi yang dikenal, yakni Administrative Corruption yang menggambarkan pelaksanaan aktivitas sesuai ketentuan hukum serta peraturan yang sah, namun oknum-oknum tertentu mengambil keuntungan pribadi secara tidak wajar. Hal ini dapat diamati pada mekanisme penerimaan aparatur sipil negara yang melaksanakan rangkaian tes, mulai dari pemeriksaan berkas hingga evaluasi kapasitas dan kompetensi, tetapi nama-nama yang akan diterima telah ditentukan sebelumnya. Kategori lainnya ialah Against the rule corruption yang mengacu pada praktik korupsi yang secara keseluruhan melanggar ketentuan hukum. Contohnya pemberian uang haram serta pemanfaatan posisi secara tidak sah guna memperoleh keuntungan pribadi maupun menguntungkan pihak tertentu atau badan usaha. Permasalahan

³¹ Ibid.

korupsi pada era orde lama dibasmi melalui pemberlakuan regulasi khusus yakni Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, yang dipublikasikan secara resmi tertanggal 16 April 1958 serta tercantum pada Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958.

³²

Berdasarkan pandangan Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelanggaran tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua kategori yang masing-masing akan menerima sanksi apabila melaksanakan pelanggaran hukum. Pihak yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran tindak pidana tersebut mencakup perseorangan, korporasi, aparat sipil negara, serta masyarakat umum.³³ Beragam bentuk pelanggaran tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai berikut:³⁴

a. Memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, rumusan tindak pidana korupsi mencakup siapapun (baik perseorangan maupun korporasi) yang memenuhi kriteria pasal tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya terbatas pada pegawai negeri, melainkan berlaku untuk setiap orang. Dengan kata lain, perbuatan tersebut bisa dilaksanakan oleh seseorang di luar status kepegawaian negeri ataupun oleh suatu korporasi, yang bisa berwujud organisasi hukum atau kelompok perkumpulan.

b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Berdasarkan unsur tersebut, terdapat beberapa bentuk aktivitas penambahan kekayaan yang mencakup:

- 1) Memperkaya diri sendiri, mengacu pada situasi ketika seseorang memperoleh keuntungan melalui tindakan melanggar hukum sehingga mengakibatkan peningkatan aset atau kepemilikan barangnya.
- 2) Memperkaya orang lain, merujuk pada kondisi dimana akibat pelanggaran hukum yang dilaksanakan menghasilkan pertambahan aset atau barang yang dinikmati oleh pihak selain pelaksana pelanggaran tersebut. Dengan demikian, penerima manfaat bukan merupakan pelanggar utama.
- 3) Memperkaya korporasi, menggambarkan keadaan dimana keuntungan dari pelanggaran hukum diterima oleh suatu

³²Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Citra Aditya, 2002), hlm. 10- 11.

³³ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 21.

³⁴ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 29-32.

organisasi, yang terdiri dari gabungan personil atau aset yang tersusun secara sistematis, baik yang memiliki status badan hukum ataupun tidak (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Suatu perbuatan pidana dinyatakan telah rampung serta terlaksana secara menyeluruh ketika akibatnya bisa menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Sementara itu, definisi keuangan negara mencakup keseluruhan aset milik negara yang berwujud beragam bentuk, baik yang sudah terpisah ataupun belum terpisah, mencakup seluruh komponen kekayaan negara beserta segenap hak serta kewajiban yang muncul sebab berada di bawah kendali, pengelolaan dan tanggung jawab para pejabat serta Lembaga negara, mulai dari level pusat hingga daerah. Perekonomian negara mengacu pada sistem ekonomi yang terorganisir melalui kolaborasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip gotong royong, sesuai arahan Pemerintah pada level nasional hingga regional. Sanksi hukum yang diberlakukan mencakup pidana penjara dengan rentang waktu minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup, disertai kewajiban membayar denda mulai dari Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,.

Berdasarkan pasal 3 yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, hal utama yang wajib dimengerti ialah subjek tindak pidana sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup seluruh pihak, baik perseorangan maupun korporasi yang memanfaatkan secara tidak sah kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya akibat posisi atau status jabatannya.³⁵

Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana untuk delik korupsi memiliki cakupan yang melebihi ketentuan hukum pidana biasa. Kondisi tersebut terbukti melalui mekanisme penjatuhan pidana secara *in absentia* (pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, pasal 38 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1990). Penyitaan aset milik terdakwa yang wafat sebelum terbitnya putusan berkekuatan hukum tetap (pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 38 Ayat 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁵ Ibid. hlm. 33

Korupsi 1999) tidak memungkinkan adanya upaya banding. Cakupan delik yang termuat pada undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 memiliki spektrum yang menyeluruh, khususnya komponen ketiga yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) sub a dan b undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999. Makna istilah menggelapkan yang terkandung pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berdasarkan yurisprudensi di wilayah Belanda serta Indonesia mempunyai pengertian yang ekstensif. Pembahasan terkait perluasan tanggung jawab pidana yang disebutkan sebelumnya akan dibahas selanjutnya, dimana Pasal tersebut kemudian diadopsi sebagai Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001.³⁶

2) Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim menjalankan proses pertimbangan hukum sebagai rangkaian aktivitas mengevaluasi berbagai fakta yang muncul saat berlangsungnya persidangan, mencakup serangkaian aspek mulai dari penyampaian dakwaan, pengajuan tuntutan, penerimaan eksepsi terdakwa yang berkaitan dengan pemeriksaan alat bukti sesuai syarat formil dan materil, hingga penyampaian pembuktian serta pledoi. Selain itu, pertimbangan hukum memuat rujukan pasal-pasal yang bersumber dari ketentuan hukum yang menjadi landasan penetapan putusan.³⁷

Ratio Decidendi yang merupakan pertimbangan hakim mengandung pemikiran serta landasan yang digunakan hakim untuk menetapkan pertimbangan hukum sebelum menyusun putusan terhadap suatu perkara. Rusli Muhammad menyatakan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori yang mencakup pertimbangan secara yuridis serta sosiologis.

a) Pertimbangan Yuridis

Suatu pertimbangan hakim berlandaskan aspek yuridis merupakan penilaian yang bersumber dari bukti-bukti hukum yang muncul selama proses persidangan, serta telah diatur secara resmi oleh ketentuan Undang-Undang sebagai

³⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, ed. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.93.

³⁷ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

komponen wajib yang tercantum pada putusan. Beberapa aspek tersebut mencakup:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Landasan utama proses hukum acara pidana bersumber dari dakwaan sebagai pijakan pelaksanaan pemeriksaan saat persidangan berlangsung. Suatu dakwaan mencakup dua aspek pokok, yakni pencantuman identitas pihak terdakwa serta penjabaran rinci mengenai tindak pidana yang dituduhkan, mencakup spesifikasi waktu dan lokasi peristiwa tersebut terjadi. Adapun dakwaan yang menjadi acuan pertimbangan hakim merupakan naskah yang sudah disampaikan secara resmi pada saat sidang pengadilan berlangsung.

2) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHP, pernyataan terdakwa termasuk ke dalam kategori alat bukti. Pernyataan yang disampaikan terdakwa saat persidangan mencakup segala tindakan yang telah dilaksanakan, diketahui, maupun dialaminya secara langsung. Selain itu, pernyataan terdakwa juga mencerminkan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh hakim, Penuntut Umum, serta penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Suatu pernyataan yang berasal dari saksi bisa dianggap sebagai instrumen pembuktian ketika menyangkut kejadian tindak pidana yang secara langsung dirasakan, disaksikan, serta didengarkan oleh saksi tersebut, yang wajib diutarakan saat berlangsungnya persidangan di pengadilan disertai pengucapan sumpah. Setiap pernyataan yang disampaikan saksi menjadi bahan pertimbangan pokok bagi hakim untuk menetapkan putusan.

4) Barang-barang bukti

Definisi barang bukti mengacu pada seluruh objek yang bisa disita serta disampaikan jaksa penuntut umum saat persidangan berlangsung di pengadilan, mencakup beberapa kategori:

- a) Benda maupun piutang milik tersangka atau terdakwa, baik keseluruhan maupun sebagian yang patut dicurigai berasal dari tindak pidana ataupun merupakan hasil tindak pidana;

- b) Benda yang secara nyata dimanfaatkan untuk menjalankan tindak pidana atau menyiapkan pelaksanaannya;
- c) Benda yang dipakai sebagai sarana penghambat proses penyidikan tindak pidana;
- d) Benda -benda lainnya yang memiliki kaitan secara nyata dengan tindak pidana yang telah terjadi.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Setiap pelaksanaan sidang pengadilan mengaitkan pasal peraturan hukum pidana dengan aksi tersangka yang diperkarakan. Pihak jaksa penuntut umum beserta hakim melakukan pemeriksaan serta pembuktian menggunakan barang bukti guna menentukan apakah tindakan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Beberapa aspek yang wajib diperhatikan terkait pertimbangan non-yuridis mencakup:

1) Latar Belakang Terdakwa

Riwayat perbuatan terdakwa mengacu pada berbagai situasi yang mengakibatkan munculnya hasrat serta tekanan batin yang mendorong terdakwa menjalankan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Rangkaian tindak pidana oleh terdakwa menghasilkan dampak berupa penderitaan atau kerugian bagi sejumlah pihak. Selain itu, konsekuensi dari perilaku melawan hukum terdakwa bisa menimbulkan efek negatif bagi kehidupan bermasyarakat, terutama berkaitan dengan rasa aman dan nyaman yang menjadi terganggu.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Definisi situasi terdakwa mencakup aspek jasmani serta mental terdakwa sebelum menjalankan perbuatan melawan hukum, termasuk kedudukan sosial yang menyertai terdakwa. Aspek jasmani mengacu pada umur serta kematangan seseorang, sedangkan aspek mental berhubungan dengan kondisi emosional seperti: desakan pihak lain, suasana hati tidak stabil, rasa amarah beserta hal sejenisnya. Sementara itu, kedudukan sosial merujuk pada pangkat yang disandang seseorang di lingkungan masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Kepatuhan seorang hakim kepada nilai-nilai keagamaan seharusnya tidak terbatas pada pencantuman frasa Ketuhanan di bagian awal putusan semata, namun wajib digunakan sebagai standar evaluasi atas segala perbuatan, baik yang menyangkut perilaku hakim maupun khususnya berkaitan dengan aksi pelaku kriminal.³⁸

Aspek non-yuridis pada pertimbangan hakim memiliki sebutan lain yakni sosiologis. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis mengamanatkan kewajiban bagi hakim untuk mempelajari, menaati serta menghayati prinsip-prinsip hukum berikut rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.³⁹ Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh hakim secara sosiologis saat memberikan putusan untuk sebuah perkara meliputi:

1. Mengamati ketentuan hukum yang bersifat tidak tertulis beserta norma-norma yang berkembang di tengah masyarakat.
2. Menelusuri karakteristik positif dan negatif terdakwa, termasuk aspek-aspek yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi bagi terdakwa.
3. Mengevaluasi keberadaan resolusi damai, tingkat kesalahan, serta keterlibatan pihak yang menjadi korban.
4. Faktor masyarakat yang mencakup area penerapan serta pemberlakuan ketentuan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan yang merupakan perwujudan kreativitas serta perasaan yang berakar dari kehendak manusia selama berinteraksi sosial.⁴⁰

³⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁴⁰ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

b. Putusan

a) Pengertian Putusan

Istilah putusan memiliki beragam padanan kata pada berbagai bahasa, seperti *vonnis*, *vonnis een eitspreke*,⁴¹ yang berasal dari Bahasa Belanda, *verdict* dan *decision* yang merupakan istilah Bahasa Inggris, serta *verdictum* yang berasal dari Bahasa Latin.⁴² Secara definisi, putusan mengacu pada hasil akhir atau ketetapan yang dikeluarkan hakim sebagai penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Penetapan yang dihasilkan oleh hakim ini menandai berakhirnya seluruh tahapan proses persidangan suatu perkara.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang disampaikan saat sidang pengadilan terbuka, mencakup penetapan pemidanaan maupun pembebasan dari tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan hakim maupun putusan pengadilan menjadi unsur utama yang dibutuhkan guna menuntaskan perkara pidana sehingga memastikan status hukum serta memungkinkan persiapan tahapan berikutnya terkait upaya hukum.

Di Indonesia, hakim berperan sebagai bagian dari empat pilar utama penegakan hukum. Tugas utama seorang hakim mencakup beberapa aspek penting di ranah yudisial, yang meliputi proses penerimaan, pemeriksaan, pengambilan putusan, serta penuntasan berbagai perkara yang masuk ke meja persidangan. Mengacu pada rangkaian tugas tersebut, posisi hakim tergambar sebagai penggerak utama yang menjalankan wewenang peradilan secara operasional. Peran strategis ini menjadikan sosok hakim sebagai penentu tegaknya keadilan dan hukum yang terwujud melalui serangkaian putusan yang dikeluarkannya.

Masyarakat yang menginginkan keadilan (*justiciabellen*) senantiasa berharap setiap perkara yang masuk ke pengadilan bisa diselesaikan melalui hakim-hakim berkualitas serta mempunyai keteguhan moral yang baik, yang mampu menghasilkan putusan-putusan berkualitas mencakup legal justice, sekaligus mengutamakan moral justice dan social justice.

⁴¹ Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing, hal 467.

⁴² Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hal 1730.

⁴³ Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624.

Pada kenyataannya, masyarakat yang mengupayakan kebenaran sering mengalami ketidakpuasan serta kekecewaan atas pelaksanaan tugas hakim yang dinilai kurang independen dan belum menunjukkan sikap profesional. Munculnya berbagai desakan serta campur tangan eksternal kepada hakim kerap mengakibatkan penurunan mutu kinerja bahkan mengarah pada perilaku mencari keuntungan pribadi. Sebagian hakim belum mampu menegakkan kebenaran secara tegas dan lugas sesuai fakta yang ada. Situasi tersebut mengakibatkan tumbuhnya kelompok mafia peradilan yang melakukan berbagai upaya tidak terpuji termasuk praktik transaksi perkara yang kian mencoreng reputasi lembaga peradilan.⁴⁴

b) Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana

Saat rangkaian proses penerimaan berkas, pemeriksaan perkara, serta pengadilan terhadap tersangka tindak pidana telah selesai dilaksanakan, seorang hakim akan memberikan putusannya. Sistem hukum pidana mengenal dua macam putusan hakim yang berlaku hingga saat ini, yang terbagi atas putusan sela dan putusan akhir:

1) Putusan Sela

Surat dakwaan penuntut umum menjadi pokok persoalan utama pada sistem peradilan pidana, mengingat dokumen ini berperan sebagai landasan pokok saat memeriksa terdakwa pada rangkaian persidangan. Proses pemeriksaan, penetapan kesalahan, dan pemberian pidana terhadap terdakwa hanya bisa dilaksanakan berdasarkan pasal yang tercantum pada surat dakwaan penuntut umum, sehingga hakim tidak memiliki wewenang memberikan hukuman pidana kepada terdakwa berdasarkan pasal di luar surat dakwaan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum wajib mengikuti ketentuan syarat-syarat yang bersifat limitative sesuai aturan perundang-undangan pada Pasal 143 KUHAP, yang mencakup syarat formil dan syarat materiil.⁴⁵

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

⁴⁵ Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Adapun syarat materiil suatu dakwaan, terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan

Berkenaan dengan berkas tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa beserta pembela hukumnya memperoleh wewenang berdasarkan hukum untuk menyampaikan bantahan (eksepsi). Pada pelaksanaan sidang, beragam jenis eksepsi yang umumnya diajukan mencakup beberapa aspek: ketidakwenangan pengadilan untuk menangani perkara (*exceptie onbevoegheid*) secara absolut atau relatif, penolakan terhadap tuntutan, pernyataan bahwa tuduhan bukan tergolong tindak pidana, pengajuan status nebis in idem, persoalan kedaluwarsa perkara, ketidaksesuaian perbuatan terdakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan, ketidakjelasan surat dakwaan (*obscure libel*), ketidaklengkapan dakwaan, serta kesalahan identitas terdakwa dalam dakwaan (*error in persona*).

Berkenaan dengan pengajuan keberatan (eksepsi) terkait otoritas pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara maupun penolakan dakwaan atau pembatalan surat dakwaan, mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim menyediakan ruang bagi jaksa penuntut umum mengutarakan argumentasinya, yang nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menetapkan putusan. Pada pelaksanaan sistem peradilan, hasil keputusan hakim mengenai keberatan (eksepsi) tersebut diwujudkan melalui dua bentuk putusan, yakni putusan sela atau putusan akhir.

Berkenaan dengan substansi putusan hakim mengenai pengajuan keberatan (eksepsi) terkait otoritas mengadili, penolakan dakwaan ataupun pembatalan surat dakwaan, mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP bisa mencakup beberapa hal berikut:

a) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Ketika permohonan keberatan (eksepsi) diajukan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya, proses analisis substansi perkara akan mengacu pada kategori eksepsi yang disetujui hakim. Bilamana eksepsi terdakwa terkait wewenang relatif mendapat persetujuan, berkas perkara akan diserahkan kembali ke jaksa penuntut umum guna dialihkan ke pengadilan negeri yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan persidangan. Ketika pengajuan keberatan (eksepsi) terkait pembatalan dakwaan maupun

lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

penolakan dakwaan mendapat persetujuan, proses pemeriksaan perkara akan terhenti sebelum hakim melaksanakan analisis substansi kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Berkaitan dengan putusan ini, pihak penuntut umum memiliki wewenang menyampaikan perlawanan (*verzet*) kepada pengadilan tinggi yang diajukan melalui pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (3) KUHAP). Apabila perlawanan tersebut memperoleh pengesahan dari pengadilan tinggi, konsekuensinya adalah pembatalan putusan pengadilan negeri secara langsung, disertai perintah kepada pengadilan negeri untuk menyelenggarakan pemeriksaan substansi kasus (Pasal 56 ayat (4) KUHAP).

- b) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima. Ketika hakim mengeluarkan putusan sela yang menolak keberatan yang disampaikan terdakwa maupun penasehat hukumnya, atau hakim memutuskan bahwa penyelesaian keberatan tersebut akan diproses sesuai pemeriksaan kasus *a quo*, maka status dakwaan yang diajukan penuntut umum memperoleh keabsahan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP sehingga rangkaian persidangan bisa berlangsung untuk memeriksa substansi utama perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Menanggapi situasi ini, terdakwa beserta penasehat hukumnya mempunyai opsi mengambil langkah hukum berupa perlawanan (*verzet*), namun berdasarkan kebiasaan praktik peradilan, pengajuan perlawanan (*verzet*) tersebut akan diproses secara bersamaan dengan permohonan banding atas putusan final yang telah ditetapkan pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

2) Putusan Akhir

Ketika hakim menyatakan berakhirnya proses pemeriksaan kasus, maka tiba saat hakim menjalankan kewajibannya untuk mengambil putusan sebagai solusi penyelesaian perkara yang melibatkan negara dan warga negaranya, yang dikenal dengan istilah putusan akhir. Berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat beragam jenis putusan akhir yang dapat diuraikan seperti berikut:

- a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
Putusan Bebas (*Vrijspraak*) merupakan keputusan pengadilan yang dikeluarkan hakim untuk membebaskan

seseorang dari tuduhan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Keputusan ini diberikan ketika penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa di muka persidangan, namun sesuai rangkaian pemeriksaan perkara berlangsung, tidak dapat ditemukan barang bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa terdakwa tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang dituduhkan. Berdasarkan pembuktian yang ada, tersangka wajib memperoleh pernyataan resmi bahwa tidak ada bukti yang menguatkan keterlibatannya pada tindak pidana seperti yang tercantum pada tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga tersangka berhak mendapatkan pembebasan penuh atas seluruh tuduhan yang diajukan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).⁴⁶

⁴⁶ Pembebasan tersangka melalui putusan pengadilan mempertimbangkan dua aspek penting yakni alasan pemaaf serta alasan pembenar. Ketika membahas alasan pemaaf, pengadilan menekankan pada penghapusan tanggung jawab pelaku berdasarkan kondisi personal, sehingga mengakibatkan pelaku tersebut terbebas dari sanksi hukum. Sementara itu, alasan pembenar berfokus pada peniadaan unsur pelanggaran hukum dari suatu aksi. Meski tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pelanggaran, namun tetap mendapat pembenaran secara hukum. Beberapa kriteria alasan pemaaf mencakup:

1. Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur tentang seseorang dengan keterbatasan perkembangan mental atau ketidaksempurnaan akal budi seperti: kondisi idiot, kelemahan intelektual, atau mereka yang menderita gangguan kesehatan mental, contohnya mengalami kegilaan, kleptomania, piromania, nimformania.
 2. Pasal 49 ayat (2) KUHP berkaitan dengan tindakan melewati batas pembelaan darurat (*noodweer excess*) yang mensyaratkan tiga hal: pertama, melampaui batasan pembelaan yang seharusnya; kedua, terjadi akibat guncangan psikis yang berat (dorongan emosi yang sangat kuat); ketiga, terdapat korelasi sebab-akibat antara guncangan psikis tersebut dengan serangan yang dialami.
- Berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP, seseorang yang menjalankan perintah jabatan dari pejabat tanpa wewenang namun dijalankan dengan niat tulus oleh pelaksana perintah tersebut. Beberapa alasan pembenar mencakup: 1) Pasal 48 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana akibat daya paksa/*overmacht*, terbagi menjadi: *Vis Absoluta* (paksaan yang absolut) atau *overmacht* bersifat menyeluruh, berasal dari unsur manusiawi maupun alamiah (tekanan yang mustahil ditolak) serta *Vis Compulsiva* (paksaan yang relatif/psikologis) atau *overmacht* bersifat terbatas, menggambarkan situasi genting yang mengakibatkan benturan antar kepentingan hukum, antara kepentingan dan kewajiban hukum, serta antar kewajiban hukum. 2) Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur perihal perlindungan diri sendiri, pihak lain, norma kesopanan, serta properti dari ancaman melawan hukum yang bersifat segera (pembelaan terpaksa/*noodweer*), dengan memperhatikan dua ketentuan utama: pertama, munculnya serangan mendadak yang mengancam, berlawanan dengan hukum, dan bermaksud melukai fisik, mengambil nyawa, merusak moral dan harta,

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Pembebasan terdakwa melalui putusan pengadilan akan diberikan oleh hakim ketika proses persidangan membuktikan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan jaksa penuntut umum dengan sah dan meyakinkan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk kategori tindak pidana sehingga mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Hal ini tergambar pada putusan Mahkamah Agung No. 645.K/Pid/1982, tertanggal 15 Agustus 1983, yang menggambarkan situasi nyata seorang terdakwa yang memperoleh dana pinjaman sebagai modal berdagang dari rekannya, namun seiring berjalannya waktu terdakwa mengalami kesulitan melakukan pelunasan secara menyeluruh, yang mengakibatkan pemberi pinjaman mengajukan laporan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindakan penipuan. Selama proses persidangan berlangsung, hakim mengungkap kenyataan hukum bahwa terdakwa memperoleh pinjaman uang dari rekannya, sehingga aksi tersebut bukan tergolong tindak pidana melainkan masuk ke ranah persoalan hukum perdata.

c) Putusan Pemidanaan

Apabila seseorang terdakwa sudah dibuktikan dengan sah serta meyakinkan bahwa ia bersalah menjalankan tindak pidana yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, maka konsekuensinya terdakwa wajib menerima hukuman pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang sudah ia perbuat (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tertanggal 17 Januari 1983 memberikan penegasan mengenai besaran pidana yang diberikan sebagai wewenang *judex facti* untuk menentukan hukuman. Ketentuan ini tidak tercantum secara spesifik pada peraturan perundang-undangan, melainkan hanya

kedua, diperlukan upaya pembelaan yang berkaitan dengan keselamatan fisik, jiwa, moral dan properti. 3) Pasal 50 KUHP mengatur tentang pelaksanaan tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (menjalankan undang-undang). 4) Pasal 51 ayat (1) KUHP berkaitan dengan pelaksanaan perintah jabatan.

mencakup batas tertinggi sanksi pidana yang bisa diputuskan. Hal ini mengacu pada KUHP, sementara beberapa peraturan khusus menetapkan batasan terendah, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dokumen putusan pemidanaan wajib memuat beberapa komponen pokok berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Selanjutnya, ayat (2) pada pasal tersebut menegaskan perihal konsekuensi hukum, yakni apabila terdapat ketidaksesuaian pada salah satu unsur yang tercantum di ayat (1) mulai dari huruf a hingga l, maka putusan tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya atau batal demi hukum.⁴⁷

3) Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Pengadilan

Secara mendasar, disparitas (disparity: dis-parity) merupakan bentuk penyangkalan terhadap gagasan paritas (parity) yang mengandung makna keseimbangan angka maupun besaran. Pada ranah penjatuhan sanksi, paritas mengacu kepada kesepadanan vonis bagi pelanggaran yang mirip pada keadaan yang sama. Oleh karena itu, disparitas menggambarkan ketimpangan vonis yang dijatuhkan atas pelanggaran yang identik (same offence) pada situasi yang sebanding (comparable circumstances).⁴⁸ Gagasan kesetaraan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan asas keseimbangan, yakni suatu prinsip hukuman yang diprakarsai Beccaria yang mengharapkan adanya kesepadanan antara sanksi dengan pelanggaran yang telah diperbuat.⁴⁹

Setiap perkara serupa mengharuskan penerapan ketentuan hukum yang seragam tanpa perbedaan. Penegakan aturan yang identik wajib diberlakukan pada setiap kasus hukum yang memiliki karakteristik sama. Keseragaman ini bermanfaat ganda - mencegah perlakuan diskriminatif terhadap tersangka serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui kepastian hukum (edukasi). Ketika terjadi variasi penerapan peraturan pada kasus yang sejenis, masyarakat mengalami hambatan untuk memahami tindak pidana tersebut.

Perbedaan penjatuhan pidana merupakan persoalan yang muncul bukan hanya di wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut juga dialami oleh berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia. Ketidakseragaman pemberian hukuman pidana, yang dikenal dengan istilah the disturbing disparity of sentencing, telah menarik fokus badan

⁴⁷Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 113-118.

⁴⁸Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hal 6.

⁴⁹Allan Manson, 2001, *Op. Cit*, hal 82.

legislatif beserta institusi-institusi terkait yang berperan aktif pada mekanisme pelaksanaan hukum pidana guna mencari solusinya.⁵⁰

Ketidakseragaman penerapan pidana mengacu pada pemberian sanksi hukum yang beragam atas tindak pidana serupa maupun tindak pidana dengan tingkat risiko yang setara, tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan definisi tersebut, ketidakseragaman sanksi pidana terjadi akibat variasi vonis yang diberikan pada tindak pidana yang memiliki karakteristik sama. Perbedaan sanksi pidana tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan hakim kepada pihak yang melakukan tindak pidana, sehingga peran hakim menjadi aspek krusial dalam munculnya perbedaan penjatuhan sanksi pidana.⁵¹

Sebagai pejabat yang berwenang menegakkan hukum, hakim mempunyai otoritas untuk memberikan pidana pada perkara yang diperiksanya di persidangan. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan perbedaan putusan pada beberapa perkara dengan karakteristik serupa atau identik. Perbedaan putusan mengacu pada penerapan sanksi yang berbeda-beda untuk tindak pidana yang memiliki sifat sama.

4) Tinjauan Umum Tentang Yurisprudensi

a. Yurisprudensi Sebagai Instrumen Penjaga Kesatuan Hukum

Masyarakat luas menyepakati lima unsur pokok sumber hukum formal yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi serta doktrin. Berdasarkan hal tersebut, yurisprudensi menjadi bagian penting dari sumber hukum yang berlaku. Yurisprudensi memiliki berbagai peran strategis selain berkedudukan sebagai sumber hukum pada sistem peradilan, yang meliputi beberapa aspek berikut:

- a) Mewujudkan keseragaman standar hukum pada perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara spesifik atau masih memuat ketentuan yang belum jelas;
- b) Menghadirkan jaminan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penerapan standar hukum yang seragam;
- c) Mewujudkan keselarasan penerapan hukum serta menghasilkan solusi penyelesaian masalah yang bersifat dapat diperkirakan (predictable);

⁵⁰Muladi, 1985, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung: Alumni, hal. 52.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal. 54.

- d) Menghindari munculnya ketimpangan pada berbagai putusan hakim untuk perkara yang serupa, sehingga apabila terdapat perbedaan putusan antar hakim pada kasus yang identik, perbedaan tersebut tidak mengakibatkan kesenjangan besar melainkan hanya sebagai variasi yang bersifat kasuistik; dan
- e) Perwujudan upaya penemuan hukum.

Awal mula yurisprudensi bermula sebagai suatu doktrin yang berasal dari konsep "hukum yang dibuat oleh hakim" (judge made law). Berdasarkan pemikiran Montesquieu, lembaga peradilan yang mewakili elemen trias politica memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi hukum serta penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu, peran lembaga peradilan tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi kreator hukum yang menghasilkan prinsip tentang hukum buatan hakim. Prinsip judge made law tersebut merupakan warisan sistem hukum yang berasal dari Inggris beserta negara-negara penganut common law/case law system atau anglo saxon, yang umumnya diidentifikasi dengan istilah precedent atau stare decisis.

Prinsip doktrin precedent yang mengikat (the doctrine of binding precedent) mewajibkan seorang hakim mengikuti putusan-putusan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh hakim setingkat maupun yang berkedudukan lebih tinggi pada struktur pengadilan. Ketentuan tersebut mengandung arti saat seorang hakim menangani sebuah perkara, beliau wajib menyelidiki apabila masalah serupa sudah pernah diputuskan pengadilan pada masa lampau. Penerapan doktrin precedent atau stare decisis menghasilkan manfaat berupa sistem hukum yang bisa diprediksi (predictable) sehingga menciptakan konsistensi, keteraturan, kepastian serta keadilan pada sistem common law.

Seiring bergeraknya kemajuan serta tuntutan hukum, konsep ini mendapat penerimaan serta penerapan di berbagai tatanan hukum, termasuk civil law system atau Eropa Kontinental yang mengakibatkan terjalinnya hubungan makin erat antara sistem common law dan civil law. Pola perkembangan aspek teoretis maupun pelaksanaan civil law di lingkup Mahkamah Eropa, European Court of Justice (ECJ), turut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kegunaan penyusunan norma hukum berdasarkan hukum yurisprudensial (case-law). Beberapa negara yang menganut civil law, misalnya Prancis dan Belanda, yang memiliki landasan hukum serupa dengan Indonesia, menjadikan

putusan hakim, terutama yurisprudensi, sebagai rujukan yang makin bernilai penting.

Mengacu pada kunjungan perbandingan yang diselenggarakan tim utusan Mahkamah Agung Indonesia menuju Hoge Raad Belanda, setiap putusan hakim pengadilan Belanda senantiasa mencantumkan yurisprudensi sebagai bagian dari pertimbangan hukum mereka. Kalangan akademisi secara berkelanjutan melakukan pembahasan yurisprudensi serta mengevaluasi pencapaian keseragaman dan kesinambungan penerapan hukum yang berlaku.

Meskipun tatanan hukum Indonesia tidak mengikuti prinsip *stare decisis*, munculnya variasi putusan pada kasus-kasus yang memiliki kesamaan karakteristik bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan, ketegasan regulasi, serta keselarasan aturan. Konsep "legal uniformity" merupakan gagasan yang melekat pada struktur hukum Eropa Kontinental. Mengingat Indonesia mengadopsi kerangka hukum Eropa Kontinental, maka pemeliharaan keseragaman hukum menjadi suatu keharusan bagi sistem peradilan nasional.

Ketentuan hukum seringkali tidak mampu mengimbangi perkembangan sosial masyarakat, namun demikian hakim/pengadilan memiliki kewajiban mutlak memeriksa setiap perkara tanpa bisa beralasan ketiadaan atau ketidakjelasan dasar hukum. Menghadapi kesenjangan ini, badan pengadilan berkewajiban menciptakan terobosan hukum guna menjembatani ketimpangan antara regulasi yang berlaku dengan nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut sesuai dengan mandat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menelusuri, menaati, serta mengerti nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Telah dipahami secara luas bahwa hakim memegang posisi krusial selaku penyusun hukum tingkat kedua (*secondary legislature*), yang berada setelah parlemen (*primary legislature*). Berbekal wewenang otonom yang dimilikinya, hakim memperoleh peluang berharga guna menciptakan aturan hukum terbaru melalui rangkaian putusan yang dikeluarkannya.

b. Yurisprudensi dan Kemandirian Hakim

Negara-negara penganut tradisi civil law, termasuk Perancis dan Belanda yang mempraktikkan asas precedent, membuktikan bahwa kebebasan hakim tidak dapat diartikan sebagai kelonggaran mutlak untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang tercermin pada yurisprudensi serupa dalam kasus *in concreto*. Ketiadaan kasus yang identik maupun argumentasi kemandirian tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan yurisprudensi.

Sebuah putusan bisa ditetapkan menjadi yurisprudensi tetap ketika mengandung minimal 6 (enam) komponen pokok, yang mencakup:

- (1) Putusan mengenai masalah yang belum memiliki ketentuan hukum atau peraturannya masih belum tegas;
- (2) Putusan sudah memperoleh status hukum permanen;
- (3) Putusan mengandung nilai-nilai keadilan serta kebenaran;
- (4) Putusan secara konsisten menjadi acuan hakim-hakim selanjutnya saat menyelesaikan perkara dengan karakteristik fakta, kejadian, dan landasan hukum yang serupa;
- (5) Putusan mendapat legitimasi Mahkamah Agung lewat keputusannya atau melalui proses pengujian maupun pencatatan yang dilaksanakan Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; serta
- (6) Putusan sudah mendapat rekomendasi sebagai ketetapan yang memenuhi syarat yurisprudensi tetap.

Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 1972 yang mengatur tentang Pengumpulan Yurisprudensi, telah ditetapkan ketentuan untuk mencapai keseragaman hukum, dimana Mahkamah Agung merupakan satu-satunya badan resmi yang memiliki wewenang untuk menghimpun yurisprudensi sebagai acuan hakim saat menyelesaikan perkara. Beberapa alasan yang melandasi penerimaan yurisprudensi sebagai rujukan hukum meliputi:

- (1) Setiap hakim memiliki kewajiban menuntaskan serta memberikan putusan atas perkara yang diserahkan, sekalipun belum tersedia aturan yang spesifik;
- (2) Pengadilan mengemban tugas sebagai pembentuk sumber hukum yang baru melalui proses pembaruan dan pengembangan sistem hukum; serta
- (3) Interpretasi hakim atas ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan guna menemukan, menghadirkan, dan memastikan terlaksananya keadilan.

Sebagai sumber hukum yang telah mendapat pengakuan resmi, yurisprudensi menjadi kewajiban hakim untuk mencermatinya saat menyelesaikan perkara, mengingat kaitannya dengan aspek pengawasan serta pertanggungjawaban hakim. Keberadaan yurisprudensi berperan mendorong proses penyempurnaan dan pengembangan sistem hukum. Tingkat kepercayaan publik pada mekanisme peradilan akan bertambah seiring meningkatnya keseragaman putusan yang diambil hakim untuk kasus serupa. Pemanfaatan yurisprudensi yang berfungsi sebagai panduan (guidelines) untuk memelihara kesatuan hukum memungkinkan hakim meminimalkan perbedaan antar putusan.⁵²

c. Asas-Asas dalam Yurisprudensi

Merujuk pada pernyataan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, penyelesaian perkara peradilan pada sistem kenegaraan dijalankan berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan peradilan suatu negara berpedoman pada dua asas pokok yang menjadi landasan utama, yakni asas precedent serta asas bebas.

Berikut merupakan uraian ringkas mengenai dua asas yang dimaksud:

1. Asas Presedent

Sistem hukum yang diterapkan negara-negara Anglo-Saxon, mencakup Inggris Raya serta Amerika Serikat, mengacu pada asas preseden. Berdasarkan ketentuan ini, seorang hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi serta mengimplementasikan putusan hakim terdahulu yang berkedudukan lebih tinggi (stare decisis). Aturan ini menjadi landasan bagi negara-negara Anglo-Saxon yang menerapkan sistem "common law". Pembatasan asas presedent memuat beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan:

Ketika suatu putusan terdahulu diberlakukan terhadap peristiwa hukum yang bernuansa tidak logis serta menimbulkan ketidaknyamanan. Berkenaan dengan diktum tersebut yakni saat hakim menyatakan ketiadaan kebutuhan atas putusan. Penjelasan mengenai hal ini menyebutkan bahwa diktum senantiasa memiliki kekuatan, wewenang wajib dijunjung tinggi dan merupakan kekeliruan bila mengabaikannya. Pengadilan bisa mengadopsi hal tersebut untuk perkara-perkara berikutnya, yang umumnya

⁵² Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

memadai guna meyakinkan pengadilan tingkat bawah, serta bisa dimanfaatkan oleh penasihat hukum sebagai landasan pemberian nasihat yang terpercaya. Namun demikian, sifatnya hanya sebatas wewenang yang bersifat persuasif.

2. Asas Bebas

Berlawanan dengan asas preseden yang telah dibahas sebelumnya, terdapat asas bebas yang memiliki karakteristik berbeda. Berdasarkan asas bebas, lembaga peradilan memperoleh keleluasaan untuk tidak mengikuti putusan hakim lain, termasuk dari tingkat yang sama maupun yang berkedudukan lebih tinggi. Beberapa negara penganut sistem "Civil Law" atau Eropa Kontinental seperti Prancis, Belanda, serta Indonesia menerapkan asas ini sebagai landasan hukumnya. Penerapan asas bebas memberikan ruang bagi hakim untuk tidak selalu berpatokan pada putusan hakim sebelumnya, baik dari tingkat yang setara ataupun yang memiliki otoritas lebih tinggi. Makna independen mengandung arti bahwa saat hakim menangani suatu perkara, mereka mempunyai pilihan untuk berpedoman atau tidak berpedoman pada putusan hakim terdahulu, tanpa memandang tingkat kedudukannya yang sama ataupun yang lebih tinggi.⁵³

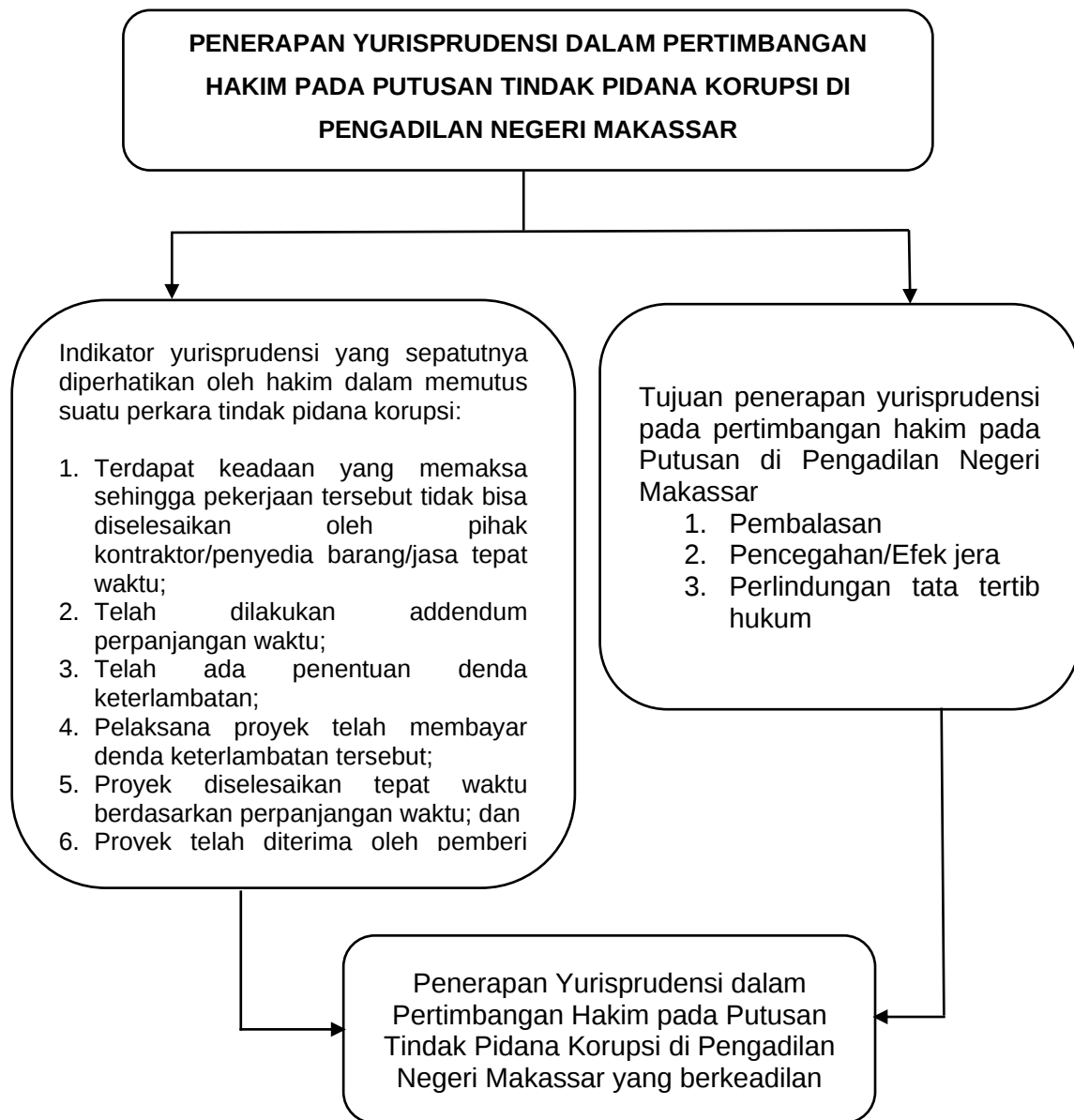
F. Kerangka Pikir

Landasan pemikiran mengenai penerapan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar mengacu kepada ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pijakan hukum penelitian ini. Penelitian mengenai Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar mengacu kepada sejumlah landasan hukum meliputi regulasi perundangan-undangan yang berlaku, yurisprudensi terdahulu yang sudah diterapkan, serta teori yang memperkuat penelitian tersebut. Pembahasan masalah terbagi atas dua variabel utama, yakni: 1) indikator yang menjadi acuan hakim berdasarkan yurisprudensi saat menetapkan putusan perkara tindak pidana korupsi dan 2) bagaimana tujuan penerapan yurisprudensi pada pertimbangan hakim untuk Putusan di Pengadilan Negeri Makassar. Setiap variabel memiliki pembagian tersendiri, dimana variabel awal mengandung enam indikator yang mencakup: 1) Munculnya situasi force majeure yang

⁵³ Adi Rizka Permana, , Jurnal, KHAZANAH MULTIDISIPLIN, VOL 2 NO 2 2021 hlm 81-82, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diakses 30 Juli 2024

mengakibatkan kontraktor/penyedia barang/jasa gagal menuntaskan pekerjaan sesuai jadwal; 2) Sudah diterapkan addendum untuk memperpanjang tenggat waktu; 3) Sudah ditetapkan besaran denda akibat keterlambatan; 4) Pihak pelaksana proyek sudah melunasi denda keterlambatan; 5) Pengerjaan proyek rampung sesuai dengan tenggat waktu yang diperpanjang; serta 6) Pihak pemberi proyek sudah menyetujui hasil proyek. Sementara itu, variabel berikutnya mencakup tiga indikator utama yakni 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, dan 3. Kepastian hukum. Rangkaian variabel beserta indikator ini diperkirakan mampu mengoptimalkan penerapan yurisprudensi oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar secara optimal.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Penerapan yurisprudensi merupakan pemakaian hasil putusan hakim terdahulu sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki kesamaan karakteristik yang akan diputuskan oleh hakim.
2. Yurisprudensi merupakan satu dari berbagai sumber hukum resmi yang muncul serta bertumbuh menjadi hukum yang berkembang (living law) pada pelaksanaan pengadilan, yang bersumber dari keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum permanen, dimana pada praktik persidangan untuk perkara serta permasalahan yang identik atau mirip senantiasa menjadi rujukan bagi hakim berikutnya.

3. Hakim merupakan pejabat pengadil perkara tindak pidana korupsi yang bertugas pada pengadilan negeri kota Makassar.
4. Seseorang bisa disebut sebagai terpidana tindak pidana korupsi apabila mendapatkan vonis pengadilan yang berkekuatan tetap akibat pelanggaran terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
5. Pertimbangan hukum merupakan rangkaian proses saat majelis hakim mengevaluasi berbagai fakta yang muncul sepanjang proses persidangan, mencakup aspek dakwaan, tuntutan, serta eksepsi terdakwa yang berkaitan dengan alat bukti sesuai ketentuan syarat formil dan materil, yang tertuang pada pembuktian dan pledoi. Selain itu, pertimbangan hukum memuat rujukan pasal-pasal regulasi yang menjadi landasan penetapan putusan.
6. Ratio Decidendi merupakan landasan pemikiran yang digunakan hakim untuk menentukan pertimbangan hukum sebelum menetapkan suatu putusan terhadap perkara yang dihadapi.
7. Berdasarkan indikator yurisprudensi yang tercantum pada perkara No. Putusan: 49 K/Pid.Sus/2016, No. Induk: 1/Yur/Kor/2018, mengatur ketentuan bahwa pelunasan anggaran proyek yang dibayarkan sebelum rampungnya pengerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum maupun penyimpangan kewenangan yang merugikan keuangan negara, selama memenuhi enam persyaratan berikut: 1. Munculnya kondisi force majeure yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa; 2. Sudah menerapkan addendum perpanjangan waktu; 3. Sudah menetapkan besaran denda keterlambatan; 4. Pihak pelaksana proyek sudah melunasi denda keterlambatan; 5. Penyelesaian proyek sesuai dengan tenggat waktu tambahan; serta 6. Pihak pemberi proyek sudah menyetujui hasil pengerjaan.
8. Pelaksanaan pemidanaan mengandung beberapa tujuan pokok, mencakup pemberian sanksi sebagai bentuk hukuman atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan, menciptakan dampak pencegahan serta efek jera, dan menjamin keberlangsungan ketertiban hukum yang berlaku.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.⁵⁴ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Lokasi Penelitian dalam tahap pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Dari populasi tersebut ditentukan sampel atau narasumber dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara profesional *purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kedudukannya.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang memberikan kesempatan yang sama. Sampel pada penelitian ini adalah Hakim Pada Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan penelitian penulis.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi dari instansi peradilan dalam hal ini Putusan Hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian, media elektronik, dan lain sebagainya.

Selain itu pula penulis mengambil bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan bahan hukum

⁵⁴ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media : Yogyakarta.

tersier yang digunakan penulis untuk mendapatkan petunjuk maupun penjelasan. Bahan hukum tersier tersebut yaitu kamus bahasa dan kamus hukum. Semua data-data tersebut Penulis baca dan telaah secara seksama untuk mendapatkan data yang Penulis perlukan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam hal ini Kantor Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara, serta Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan (Bahan Hukum Primer) dan berbagai literatur (Bahan Hukum Sekunder) yang terkait dengan penelitian penulis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan landasan teori dan data dalam pembahasannya. Baik data yang bersumber pada data primer maupun data sekunder.

Kualitatif-deskriptif yaitu memaparkan, menjelaskan dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada. Di samping itu menjelaskan dengan cara menggambarkan kondisi realitas Penerapan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.